KERUGIAN IMMATERIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

Studi Kasus Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian

Program Kekhususan Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Nama : Daffa Bayu Fierrizki

Nim : 02011181722058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	**: Daffa Bayu Fierrizki**
NIM	**: 02011181722058**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

JUDUL

KERUGIAN IMMATERIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

Studi Kasus Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Telah diuji dan lulus dalam ujian Komprehensif pada tanggal 21 November 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, November 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu**
Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum	**Hj.Mardiana,S.H.,M.H**
NIP. 196003121989031002	**NIP.198208112014042001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Daffa Bayu Fierrizki
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722058
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Judul Skripsi	: KERUGIAN IMMATERIIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM : Studi Kasus Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg

Saya menyatakan bahwasanya skripsi yang saya buat tidak memuat bahan - bahan yang telah di publikasih ataupun ditulis oleh siapapun tanpa saya mencantumkan sumber didalam skripsi ini..

Demikianlah pernyataan yang saya buat dengan sebenar benarnya. Jika terbukti saya melalukan hal yang bertentangan dengan pernyataan- peryataan di atas, saya akan bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2022

METERAI TEMPEL

Daffa Bayu Fierrizki

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Memulai dengan penuh keyakinan , menjalankan dengan penuh keikhlasan, dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- ALLAH SWT
- Papa dan Mamaku Tersayang
- Adik – adikku dan Keluargaku Tersayang
- Kekasihku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya serta do'a kedua orang tua,keluarga, dosen, dan para sahabat terbaik, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **berjudul "KERUGIAN IMMATERIL PERBUATAN MELAWAN HUKUM : Studi Kasus Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.** Adapun Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persayaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan yang ada. Dengan bimbingan, nasihat serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini guna kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang bisa digunakan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat untuk kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa-mahasisiwi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para pihak yang lainnya.Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Indralaya, Agustus 2022

Daffa Bayu Fierrizki

UCAPAN DAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, dukungan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah dalam hidup ku.
2. Orang tuaku tersayang, Papaku Drs Zulfiansyah dan Mamaku Ernawati Yuniar, S.Pd. Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini yang tiada hentinya mendoakan untuk masa depanku semoga sehat selalu serta dalam lindungan ALLAH SWT. Semoga gelar ini dan masa depanku nanti dapat membanggakan, membahagiakan serta membalas jasamu Papa dan Mama, itulah tujuan dari hidupku yang sebenarnya. Aamiin ya Allah.
3. Adikku Rifki Ramadhan yang tersayang, terima kasih juga selalu memberikan doa terbaik, semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua dan keluarga, kejarlah masa depanmu dan berjuang lah untuk orang yang kita sayangi semoga sukses dan apa yang diinginkan tercapai. Aamiin ya Allah.
4. Terimakasih untuk kekasihku Erisa, A.Md, Keb., yang selalu meluangkan waktu, membantu menyelesaikan, dan memberikan semangat serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini..
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian. S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR , S.H., MS., Selaku Pembimbing Akademik saya terimakasih atas bimbingannya dan dukungannya pak.

11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

12. Ibu Hj. Mardiana,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

13. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan semasa dalam perkuliahan, semoga ilmu dan jasa tersebut dapat bermanfaat untuk kedepannya aamiin ya Allah.

14. Keluarga besarku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan semoga sehat selalu aamiin ya Allah .

15. Sahabatku Faris, Antoni, Aji, Eko yang telah memberikan semangat dan motivasi selama perkuliahan sampai dengan selesai skripsi ini semoga sukses selalu sahabatku.

16. Semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini baik moral maupun motivasi terima kasih.

Akhir kata terhadap semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga ALLAH SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengetahuan penulis dapat menjadi berkat di kemudian hari, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pembacanya.

Indralaya, Agustus 2022

Daffa Bayu Nierrizki

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Kerugian Immateriil Perbuatan Melawan Hukum Studi Kasus Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.** Latar Belakang pada tulisan ini adalah Dalam Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum, menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Hal tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah Apakah pertimbangan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Malang nomor : 124/pdt.g/2013/pn.mlg sudah tepat dan Bagaimana cara membuktikan terjadinya kerugian immateril dalam perbuatan melawan hukum. Jenis penelitian skripsi ini yaitu Penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual serta Teknik Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim, Kerugian Immateriil.

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu
Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum	**Hj. Mardiana,S.H.,M.H**
NIP. 196003121989031002	**NIP.198208112014042001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR.....v

UCAPAN DAN TERIMAKASIH..... vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah.....7

1.3 Tujuan Penelitian.....8

1.4 Manfaat penelitian 8

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 9

1.6 Kerangka Teori.....9

1.7 Metode Penelitian 11

1.8 Sistematika Penulisan.....14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....15

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....15

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....21

BAB III. PEMBAHASAN 34

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.....34

3.2 Cara Membuktikan Terjadinya Kerugian Immateril Dalam Perbuatan Melawan Hukum 42

BAB IV. PENUTUP 50

4.1 Kesimpulan.....50

4.2 Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan seseorang yang melawan hukum ialah termasuk dari bidang hukum perdata. Disaat melakukan Penerapan konsepsi dalam melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum sering di samakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Akan tetapi kedua konsepsi ini sangat berbeda, hanya saja kedua konsepsi ini bersumberkan dari sebuah perikatan yang dimana konsepsi wanprestasi lahirnya dari sebuah perjanjian sedangkan konsepsi perbuatan melawan hukum lahirnya dari sebuah undang-undang.[1]

Disuatu masyarakat yang dimana setiap individu memiliki sebuah kepentingan tersendiri tak hanya kepentingan bersama bisa juga dimana kepentingan itu berbeda antara satu sama yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwasanya didalam kehidupan bermasyarakat adakalanya satu pihak yang akan mementingkan kepentingannya daripada kerugian yang bisa saja di timbulkan, akan tetapi di pihak lain ada kalanya mementingkan kepentingan kerbersamaan dari pada kepentingan sendiri. Sesuai asas *verbintenissenrecht*, dimana seseorang yang satu terlepas dari seseorang yang lainnya. Contohnya di masyarakat maka adanya saling ketergantungan jika masyarakat tersebut tidak mengindahkan maka ia dapat ditegur .

Didalam hal ini adanya seseorang yang mengganggu keseimbangan disebut juga dengan suatu perbuatan yang melawang hukum (*onrechtmatige daad*). Sikap tertib seseorang yang bermasyarakatlah yang menentukan perbuatan mereka yang termasuk *onrechtmatige daad.*[2]

---

[1] Sri Redjeki Slamet, "Judul Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2 Agustus 2013

[2]*Ibid*, hlm, 108

Hukum suatu peraturan yang di ciptakan oleh seseorang yang berwewenang yang dimana memiliki tujuan yang dapat mengatur cara tata tertib berkehidupan bermasyarakat yang dimana apabila ada yang melanggar maka dapat dijatuhkan sanksi kepada mereka[3].

Dalam menjalankan fungsi sebagai *a tool of social engineering* (hukum sebagai sarana pembangunan), menurut Michael Hager hukum dapat mengacu pada tiga sektor sebagai berikut [4] :

1. Hukum menjadi sebuah alat penertib, yakni dimana hukum itu bisa menciptakan sebuah kerangka agar dapat mengambil sebuah keputusan politik serta bisa memecahkan sebuah sengketa apabila memecahkan dengan cara hukum yang baik.
2. Hukum menjadi sebuah alat penjaga keseimbangan, yakni dimaksudkan hukum bisa menjaga keharmonisan serta keseimbangan dalam kepentingan Negara, kepentingan semua ataupun kepentingan pribadi.
3. Hukum menjadi sebuah katalisator, yakni dimana dapat membantu serta memudahkan sebuah proses dalam pembaharuan hukum (*law reform)* yang dimana akan di bantu oleh sebuah seseorang kreatifitas yang memiliki bidang di profesi hukum

Hukum perdata memiliki sebuah arti yang sempit dan luas. Menurut arti yang sempit yakni sebuah Kitab Undang-Undang Perdata sedangkan dari arti yang luas yakni Kitab Undang-Undang hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan sebuah aturan dari perundang-undangan yang lainnya.

Hukum perdata bisa saja di artikan dalam berbagai arti contohnya seperti arti materil dan arti formil. Hukum dengan arti materiil yakni KUH Perdata yang dimana pengaturannya mengenai hak dan kewajiban seseorang,

---

[3] R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 38.

[4] Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni,1979, hlm. 21-22

Sedangkan arti dari formil yakni sebuah Hukum Acara Perdata yang dimana mengatur cara seseorang dalam mempertahankan serta menjalankan sebuah hak dan kewajibannya.[5]

Dalam sebuah kelompok untuk melindungi sebuah kepentingannya masing-masing serta akan menjaga kepentingan bersama sesuai dengan aturan dengan sikap dan tigkah laku dari setiap orang dalam di kehidupan bermasyarakat, yang dimana sebuah aturan harus dipatuhi agar dapat menjaga kepentingan bersama, akan terapi sering juga terjadi banyak masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuah.

Sesuai dengan prinsip *onrechtmatige daad* jika ada seseorang yang melakukan maupun tidak melakukan hal yang melanggar hak dari orang lain atau bisa dikatakan melakukan sesuatu tindakan yang bertentangkan dengan hukum maka perbuatan orang tersebut telah melanggar didalam masyarakat.

Sesuai dengan perbuatan *onrechtmatige daad* mengakibatkan sebuah pelanggaran kepada hak yang dimiliki orang lain yang dimana akan mendapatkan sebuah konsenkuensi yang wajib ditanggung sesuai dengan perbuatan yang telah ia perbuat. Pelanggaran yang dilakukan seseorang demi kepentingannya sendiri yang akan membuat rasa kurang tentram terhadap kepribadian didalam bermasyarakat.

Menurut Hoge Raad perbuatan yang melawan hukum ialah perbuatan yang dilakukan seseorang akibat kelalaian orang tersebuat yang dimana sikap nya itu dapat mengurangi hak dari oranglain dan sikap ini merugikan didalam bermasyarakat[6].

Dari tahun 1919, menurut Hoge Raad Belanda dalam putusan Mahkamah Agung Belanda perkara Lindenbaum v Cohen (H.R. 31 Januari 1919) mengenai perbuatan melawan hukum yang dimana seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan undang-undang ataupun hukum yang telah tertulis[7], serta hukum yang tidak tertulis. Contohnya:

1. Seseorang yang melanggar undang-undang.
2. Seseorang yang melanggar dari hak subyetik yang dimiliki orang lain
3. Seseorang yang melakukan pertentangan didalam kewajiban[8]
4. Seseorang yang bertentangan dengan kesusilaan.
5. Seseorang yang memiliki sifat ketidak hati-hatian.

---

[5] Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung : Nuansa Aulia , 2014, hlm. 2.

Suatu tujuan perbuatan hukum ialah dengan mengadakan sebuah keseimbangan dan kesembandingan terhadap masyarakat yang dimana sesuai dengan neraca yang bisa dikatakan sebagai untuk keselamatan dalam bermasyarakat. Keberadaan hukum ini sangat penting agar tidak terjadi sebuah pertentangan dalam melawan sebuah hukum.

Di pasal 1365 KUHPerdata menyatakan setiap tingkah laku yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mengganti rugi kepada orang yang telah dirugikan.[9] Sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib baginya untuk memberikan ganti rugi terhadap seseorang yang telah ia rugikan.

Dipasal ini tidak ada rincian berapa besar yang harus dibayarkan seseorang dalam mengganti rugi maka dari itu akan diserahkan keputusan kepada hakim. Akan tetapi, yang bia dijadikan sebuah sandaran putusan yaitu dari Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 k/Sip/1968, hakimlah yang dapat berwewenang dalam menentukan seberapa banyak yang harus ia bayarkan. "Dalam permasalahan untukganti rugi ialah sebuah hal yang sangat penting pada kasus sebuah perbuatann yang telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang tak hanya immateril"[10] Perbuatan dalam melakukan perlawanan terhadap hukum yang bisa saja menimbulkan kerugian kepada orang lain, tak hanya karena perbuatannya akan tertapi bisa saja yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang yang lain didalam perlindungan.

---

[6] Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Onrechtmatige Daad*, Djumali, Surabaya 1979, hlm 7.

[7]Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

[8] Wahyudi Ramon, Tesis : *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Transaksi Lindung Nilai (Hedging),* Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013 hlm. 32

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 256

Tuntutan materil diatur dalam sebuah Pasal 19 s/d Pasal 28 UUPK. Seorang pelaku uaha harus bertanggung jawab atas pencenaran, kerugian, kerusakan yang di alami oleh konsumennya yang dimana dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang dia perdagangkan. Ganti Rugi yang dimaksud disini ialah dalam pengembalian uang, pengembalian barang atau jasa ataupun sejenisnya yang dimana sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan .

Tuntutan immateril tidak diatur secara eksplisit dalamUUPK. Akan teteapi hampir semua kasus konsumen itu selalu mengajukan sebuah tuntutan ganti rugi. Kerugian ini ialah kerugian yang dimana manfaat yang di terima oleh seorang pemohon di kemudian hari mengalami kerugian atau kehilangan dari keuntungan yang seharusnya ia dapatkan. Kerugian ini masih bersifat potensial akan tetapi hakim wajib mempertimbangkan apa yang akan terjadi apakah konsumen akan lebih menderita daripada didapatnya pertanggung jawaban dari kerugian materilnya.

Oleh karenanya, saat melakukan perbuatan hukum yang bisa merugikan orang lain harus bertnggungjawab, dan dimana akan adanya unsur-unsur dalan peraturan yang dapat dilihat untuk mengerahui pihak yang akan bertanggung jawab.

Konsumen memiliki sebuah hak yang dimana ia bisa mengajukan untuan ganti rugi kepada seorang pelaku. Dalam hal ini biasanya dikenal dengan 2 (dua) jenis tuntutan ganti rugi, yakni tuntutan materiil dan immaterill.

---

[10] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Cet. VI, Bandung, 1999, hlm. 23

Jika sseseorang pelaku usaha melanggar sebuah aturan hukum yang telah diatur sesuai dengan UUPK serta menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka perilaku yang ia buat dinyatakan sebagai pelanggaran melawan hukum saat itu juga konsumen dapat mengajukan tuntutan-tuntutannya. Tuntutan tersebutbisa menjadi tuntutan ganti tugi immaterial yang dimana tuntutan ini masih bersiat potensial yang dimana kerugian in belum nyata akan terjadi dan belum bisa mengetahui berapa kerugoan yang akann di bayarkan, walaupun begitu akan dikonversi kedalam bentuk materil (uang). Jika kerugian imateriil tak dapat di pertanggung jawabkan, maka akan menyebabkan suatu keadaan menganggu ketidak seimbangan dalam bermasnyarakat maka dari itu harus di pulihkan kembali.

Tuntutan ganti rugi imaterill yakni Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Konsep kerugian KUH Perdata bisa saja dari perlakuan yang melawan hukum (Pasal 1365). Jika di hubungkan UUPK, jika pelaku usaha melanggar sebuah aturan-aturan yang telah diatur oleh UUPK dan menyebabkan kerugian kepada konsumen, inilah yang disebut dengan perbuatan yang melanggar hukum saat itu juga konsumen bisa mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha.

Pemerintah sadar bisa saja akan terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan itu dibuatnyalah UUPK dalam mengatur cara penyelesaian sengketa terhadap konsumen yakni dari dilakukannya pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan bisa dilakukan oleh sebuah lembaga berwewenang yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sayangnya, baik UUPK maupun KUH Perdata tidak mengaturt mengenai cara penentuan jumlah ganti rugi imateriil. Akan tetapi, konsumen sudah bijaksana dalam mempertimbangkan jumlah yang akan harus diganti rugikan oelh pelaku usaha. Ada beberapa hal yang menarik di Indonesia didalam purusan diterbitkan kebanyakan hakim hanya mengambulkan tuntutan ganti rugi materil

dari pemohon jarang sekali hakim yang memutuskan tuntutan ganti rugi immaterial dengan situasi seperti ini maka akan menimulkan bebrapa factor penyebab tuntutan imateril yang akan dikabulkan maupun yang tidak dikabulkan.

Kasus di atas sangat penting di bahas secara normatif atas ganti ruginya imateriil tapi banyak juga kasus dimana hakim jarang mengabulkan tuntutannya. Jika dipikirkan, ganti rugi imateriil bisa saja di jadikan isntrumen dalam melindungi kepentingan dari konsumen tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hakimlah yang berwewenang dan dapat menerapkan beberapa penyesuaian, dalamkeahlian untuk mengganti kerugian .

Dalam kasus ini seorang hakim harus memiliki sebuah prinsip yang sesuai serta tak bertentangan dengan hukum ang dimana hukum sendiri yang menciptakan sebuah tata tertib bagi masyarakat. Dengan begitu seseorang tak dapat melakukan sesuatu yang ia inginkan sesuka hatinya didalam bermasyarakat tanpa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti merusak barang ataupun mengambil barang orang lain dengan sesuka hatinya.

Dengan perbuatan yang melawan hukum bisa dikenakan sanksi ganti rugi dan wajib dilaksanakan karena telah diatur didalam hukum harus bertanggung jawab atas perilaku yang ia perbuat sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Sesuai dengan uraian diatas mengenai perbuatan melawan hukum serta harus mengganti rugi penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik melkukan penelitian didalam skripsi ini dengan judul **"Kerugian Immateril Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipakai ialah:

1. Apakah pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menangani kasus perbuatan yang melawan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Malang nomor : 124/pdt.g/2013/pn.mlg sudah tepat?

2. Bagaimana cara untuk membuktikan terdapat kerugian imateriil dalam hal perbuatan yang melawan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Soerjono Soekanto ialah kita dapat mengetahui sebuah pengetahuan yang bisa diruuskan menjadi suatu masalah serta dengan pengetahuan tersebut kita dapat merumuskan suatu hiporesa, [11]. Tujuan penetian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pertimbangan hakim dalam kasus perbuatan melawan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Malang nomor: 124/pdt.g/2013/pn.mlg sudah tepat.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara membuktikan terjadinya kerugian immateril dalam perbuatan melawan hukum.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat ialah :

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil yang didapatkan agar bisa memberikan manfaat bagi semua orang khususnya di bidang hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk konsumen dan pelaku usaha, diharapkan bisa menjadi acuan dari perbandingan antara konsumen maupun dengan pelaku usaha

2. Untuk hakim serta pemerintah, hakim sebagai aparat penegak hukum diharapkan untuk memberikan masukan serta pemerintah sebagai yang pembuat peraturran dalam perlindungan terhadap konsumen.

---

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum***,** Jakarta, 2008, hlm 9.

3. Untuk masyarakat agar mereka paham bagaimana perlindungan yang mereka dapatkan terutama bagi konsumen itu sendiri.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas pada kajian yurisis kerugian immaterial dalam seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum pada Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

1.6 Kerangka Teori

Sebuah gambaran mengenai pembahasan teori yang akan dipergunakan dalam penganalisisan suatu permasalahan mengenai kerugiaan imaterril terhadap seseorang pelanggar huum.

1.6.1 Teori Perbuatan Melanggar Hukum

Terdapat dua terori dalam perbuatan melanggar hukum,yakni :

1.Teori Schutznorm

Ialah teori yang mengajarkan seseorang harus bertanggyng jawab dengan perbuatan yan terlah ia langgar yakni hukum *vide* pasal 1365 KUH Pedata, tak hanya memperlihatkan hubungan kausal terhadap perilaku yang mengakibatkan kerugian tapi harus menunjukkan norma-norma yang telah ia langgar yang dimana untuk melindungi (schutz) seseorang yang telah ia langgar .

2.Teori Aansprakelijkheid

Teori ini disebut juga dengan teori tanggung gugat, yang dimana dalam teori ini akan menentukan siapa yang harus menerima gugatan karena perbuatannya telah melanggar hukum..

Tak semua yang digugat itu harus menerima tanggungan gugatannya apabila telah terjadi sebuah perbuatan yang melanggar hukum yang dimana ia sendiri melakukan perbuatan melanggar hukum maka ia akan di gugat di pengadialan serta ia harus mengganti rugi sesuai dengen keputusan di

pengadilan. Untuk seseorang yang menangggung gugatan yang di sebabkan oleh orang lain yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini dikenl sebagai reori tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*).

1.6.2 Teori Pembuktian

Dalam hal ini teeori pembuktian ialah:[12]

A. Teori pembuktian obyektif murni

Dalam teori ini, hakim membuat keputusan sesuai dengan alat buktii yang ada sesuai dengan undang-undang yani menyatakan suatu perbuatan sesuai dengan bukti dan di simpulkan dari jumlah bukti-bukti dan berdasarkan undang-undang.

B. Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time*)

Didalam teori ini berbeda dengan teori sebelumnya dikarenakan hanya sesuai sesuai dengan keyakinan hakim saja, dan hakim harus subyektif (perseorangan) dalam memutuskan apakah terdakwa tersebut terbukti melakukan kesalahan.

1.6.3 Teori pembuktian yang bebas (*conviction in raisone*)

Teori ini ialah seuah sistem dalam melakukan pembuktian yang dimana hakim telah menentukan keyakinannya secara bebas tanpa batasi undang-undang, tetapi hakim tersebut harus mempertanggung jawabkan cara bagaimana ia menguraikan serta memperoeh alasan dari putusannya apakah putusan tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki oleh seorang hakim yang dimana tidak terkait dengan alat bukti yang sesuai dengan undang-undang.

---

[12]H.S.Brahmana.2017,*TeoriHukumPembuktian*,http://www.pnlhoksukon.go.id/conent/artikel/2017041715085320933491925 8f4781588e77.html#tabs|TabsGroup_name:tabLampiran, diakse s pada 29 September 2021 pukul 23.20.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah penelitian ilmiah yang didasarkan dalam metode sistematika serta memiliki tujuan salam pempelajari beberapa hal mengenai penganalisa hukum. Adapun yang dimaksud dari metode penelitian ialah dimana kegiatan ilmiah yang didasari sebuah metode, sistemaika serta pemikiran yang memiliki tujuan dalam mempelajari gejala hukum .[13] metode yang di gunakan ialah :

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *yuridis normative* ialah suatu penelitian hukum yang dimana dengan cara meneliti sebuah bahan pustaka atau sekunder hukum. [14] Penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap Putusan Nomor: 124/Pdt.G/2013/PN.Mlg.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach).*

Pendekatan perundang-undangan ialah suatu pendekatan yang akan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang serta regulasi sesuai dengan hukum yang terkait [15] sedangkan pendekatan kasus untuk cara membangun argumentasi dalam prostektif yang konkrit.

---

[13] Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif***,** Bayu Media, Jakarta 2006, hlm 295.

[14] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta 1995, hlm.13.

Dimana penelitian ini memiliki tujuan yang hasilnya dapay disampaikan kepada pelaku yang akan memainkan peran, atau yang dimaksud dengan sifat *grounded*atau sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya terjadi.[16]

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data. Jenis data yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder[17]. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

a. Bahan hukum primer ialah suaru bahan hukum yang memiliki sifat autitatif yang dimana memiliki otoritas seperti[18] undang-undang yang berkaitan dengan obejk penelitian, diantara lain meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-undang Perbankan, serta peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang penjelasannya terkait penelitian skripsi ini, meliputi bahan hokum seperti pendapat para ahli, karya-karya ilmiah di bidang hokum berupa tulisan, buku-buku, dan Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan ini.[19]

c. Bahan hukum tersier, ialah suatu baan yang menjelaskan tentan bahan hukum primer dan sekunder seperti Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, dan Ensiklopedia.

---

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.133-134

[16] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum***,** Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 21.

[17] Bambang Sunggono, *Metode Penlitian Hukum,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm 185.

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2016), hlm 181.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan ialah kepustakaan (library study) serta keputusan dari hakim. Studi kepustakaan memiliki tujuan mendapatkan bahan hukum yang sekunder. Dengan mendapatkan penelitian kepustakaan, dari itu dilakukan penganalisisan terhadap suatu putusan yang diberikan oleh hakim serta didapat dari buku yang membahas tentang teori-teori hukum, dimana sumber bacaan tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh data objektif dalam penelitian ini, maka dilakukan proses editing klarifikasii. Kemudian sesuai dengan data tersebut yang terkumpul, maka data tersebut seluruhnya akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis untuk diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.[20]

1.7.6 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang di lampirkan menggunakan metode deduktig yangdimana suatu proposisi umum telah didapatkan kesimpulan yang lebih khusus.[21]

---

[19] Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia, 1994), hlm 11

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm 98

[21] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007 hlm 11.

1.8 Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, masing-masing bab akan diuraikan permasalahannya sendiri secara terperinci, yang tersusun dengan perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, memaparkan suatu pengertian pembuktian, pengertian perbuatan melanggar hukum, kerugian immateriil, pertanggung jawaban atas perbuatan melanggar hukum orang lain, tugas dan wewenang hukum (UU Kehakiman khusus hakim perdata), penyelesaian sengketa dan konsumen.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya yang menjelaskan tentang Kerugian imateriil dalam perbuatan melanggar hukum serta menurut hakim atas ganti rugi imateriil didalam penyelesaian permasalahan sengketa terhadap konsumen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan memaparkan hasil kesimpulan yang didapat berdasarkan dari penganalisis serta pembahasan yang telah dibuat dalam penelitian kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni

Abdurrahman, 2001, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Nasional*,Bandung : Alumni.

A.B. Loebis, 2007, *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Penguasa*, Yogyakarta: Liberty Cetke VII.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

--------2010,*Metode Penlitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.Burhan Ashshofa,2007,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta.

Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Persfektif BW*, Bandung : NuansaAulia

Johny Ibrahim,2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, JakartaBayu Media.

Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN.

Mariam Darus Badrulzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

MA. Moegni Djojodirdjo, 1992, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Praja Paramita.

-------- 1979, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

----------,2016, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Prenadamedia

Group.Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,*

Jakarta :Ghalia.

Putra Abardin, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Bandung : Persada

Abadi Bandung.

P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,*

Jakarta:Djambatan

Rachmat Setiawan, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum,*

Bandung: Binacipta.

Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum,* Jakarta: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

Setiawan, R. 1992, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum,*

Bandung: Alumni.

----------, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Bandung:

Bina Cipta.

Soeroso, R. 1992, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika*

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif,*

Jakarta: Rajawali Pera.

Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UniversitasIndonesia (UI Press).

----------,2010,*Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UniversitasIndonesia (UI Press).

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1979,*Onrechtmatige Daad,*Surabaya : Djumali.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti, 1999, Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Bandung : Alumni.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Cet IX Sumur.

Wirjono Prodjodikoro, *R. 2003, Perbuatan Melanggar Hukum,* Bandung: Sumur.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Zen Abdullah, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materill*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri.

JURNAL

Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Surya Darma Volume 11 No 1, September 2020

Sri Redjeki,2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.* Dalam Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2.

Wahyudi Ramon,2013, Tesis : *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjqnjian Transaksi Lindung Nilai (Hedging),* Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktek Peradilan Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 10.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia .

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

INTERNET

H.S.Brahmana.2017,*TeoriHukumPembuktian*,http://www.pnlhoksukon.go.id/con ent/artikel/20170417150853209334919258f4781588e77.html#tabs|Tabs

Group_name:tabLampiran,diakses pada 29 September 2021 pukul 23.20.Universitas Airlangga,Fakultas Hukum, Perikatangenerik, alternatif,fakultatif,kumulatif,https://fh.unair.ac.id/hukumbisnis/perikatan-generik-alternatif-fakultatif-dan-kumulatif/. Diakses pada tanggal 5 maret 2022, Pukul 23.00 WIB.